



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 21.a/HK.03.1/7304/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM COKLIT TERBATAS (COKTAS)
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan Pemilu yang sukses, maka perlu dibentuk Tim Coklit Terbatas (Coktas) guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan Tahun 2022;
- b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 11 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024.
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM COKLIT TERBATAS (COKTAS) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Coklit Terbatas (Coktas) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 28 Juni 2022

Ketua,

ttd

MUHAMMAD ALWI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto
Nomor : 21.a/HK.03.1/7304/2022
Tanggal : 28 Juni 2022

Tentang
Pembentukan Tim Coklit Terbatas (Coktas) Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto

Pengarah : 1. Muhammad Alwi, S.Ag., M.Pd.
2. Sapriadi Saleh, S.Kep., M.Kes.
3. Safaruddin, S.Ag.
4. Mustari, M. S.Pd.

Penanggung Jawab : Anzar Hasanuddin., S.Kom, M.A.P

Ketua : Arsyad, S.Kom., M.M

Sekretaris : Ahmad Basri, S.E

Anggota : 1. Rahmat, S.E
2. Emmy Sartika, S.H
3. Nuriaty Rini, SE
4. Dra. Yuliarti, M.Si
5. Muhammad Ilham, SE
6. Rajamakka, S.Sos
7. Nur Idah, S.P
8. F. Rukmana Zainal, SE
9. Susilamurti, SE
10. Suwarni, S.Hi
11. Maryam, S.IP
12. Reskini, S.Sos
13. Kasnawati, S.Sos
14. Aminah Amir, ST
15. Sopyang Hadi
16. Anwar
17. Marjawanto
18. Agus. S
19. Ikbar
20. Rizal Gazali

Ketua,

ttd

MUHAMMAD ALWI